



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 68/PID/2013/PT.PDG.

DEMI KEDILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini didalam perkara terdakwa :

1. N a m a : RIKI SAPUTRA Pgl. ACONG;

Tempat lahir : Padang;
Umur/tanggal lahir : 28 tahun / 7 Mei 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl.Raya Ulu Gadut RT.007/RW.002, Kelurahan Limau Manis Selatan, Kecamatan Pauh, Kota Padang;
Agama : I s l a m;
Pekerjaan : Satpam;

2. N a m a : MAZNI AZIZ Pgl. SIMEH ANGGANG als. MEH ALADIN;

Tempat lahir : Solok;
Umur/tanggal lahir : 55 tahun /09 September 1957;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Sawah Baro, Jorong Pasar Baru, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok;
Agama : I s l a m;
Pekerjaan : Swasta;

Telah ditahan berdasarkan penetapan penahanan :

Terdakwa **RIKI SAPUTRA pgl. ACONG** ditahan oleh :

1. Terdakwa RIKI SAPUTRA pgl. ACONG ditangkap pada tanggal 03 Oktober 2012 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor :

SP.Kap

SP.Kap/200/X/2012/Reskrim tanggal 03 Oktober 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penahanan No.: SP.Han/123/X/2012/Reskrim tanggal 04 Oktober 2012, sejak tanggal 04 November 2012 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2012 di Rumah Tahanan Negara Polresta Padang;

3. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : B-2139/N.3.4/Epp.I/10/2012 tanggal 22 Oktober 2012, sejak tanggal 24 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 02 Desember 2012 di Rumah Tahanan Negara Polresta Padang;

4. Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor : Print-3047/N.3.10/Ep.1/11/2012 tanggal 29 November 2012, sejak tgl. 29 November 2012 sampai dengan tanggal 18 Desember 2012 di Rumah Tahanan Negara Padang;

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Padang berdasarkan Penetapan No.: 78/Pen.Pid/2012/PN.PDG tanggal 13 Desember 2012, sejak tanggal 19 Desember 2012 sampai dengan tanggal 17 Januari 2013 di Rumah Tahanan Negara Padang;

6. Hakim Pengadilan Negeri Padang, berdasarkan Penetapan Nomor : 15/Pid.B/2012/PN.PDG tanggal 07 Januari 2013, sejak tanggal 07 Januari 2013 sampai dengan tanggal 05 Februari 2013 di Rumah Tahanan Negara Padang;

7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Padang, berdasarkan Penetapan No.: 54/Pen.Pid/2013/PN.PDG tanggal 31 Januari 2013, sejak tanggal 06 Februari 2013 sampai dengan tanggal 06 April 2013 di Rumah Tahanan Negara Padang;

Terdakwa **MAZNI AZIZ Pgl. SIMEH ANGGANG als. MEH ALADIN** ditahan oleh :

1. Terdakwa **MAZNI AZIZ Pgl. SIMEH ANGGANG als. MEH ALADIN** ditangkap pada tanggal 08 Oktober 2012 berdasarkan Surat Perintah

Penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penangkapan Nomor : SP.Kap/30/X/2012/Dit.Reskrim.Um tanggal 08 Oktober 2012;

2. Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penahanan No.: SP.Han/29/X/2012/Dit Reskrim Um tanggal 09 Oktober 2012, sejak tanggal 09 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2012 di Rumah Tahanan Negara Polresta Padang;

3. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : B-2141/N.3.4/Epp.I/10/2012 tanggal 22 Oktober 2012, sejak tanggal 29 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 07 Desember 2012 di Rumah Tahanan Negara Polresta Padang;

4. Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor : Print-3047/N.3.10/Ep.1/11/2012 tanggal 29 November 2012, sejak tgl. 29 November 2012 sampai dengan tanggal 18 Desember 2012 di Rumah Tahanan Negara Padang;

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Padang berdasarkan Penetapan No.: 79/Pen.Pid/2012/PN.PDG tanggal 13 Desember 2012, sejak tanggal 19 Desember 2012 sampai dengan tanggal 17 Januari 2013 di Rumah Tahanan Negara Padang;

6. Hakim Pengadilan Negeri Padang, berdasarkan Penetapan Nomor : 16/Pid.B/2012/PN.PDG tanggal 07 Januari 2013, sejak tanggal 07 Januari 2013 sampai dengan tanggal 05 Februari 2013 di Rumah Tahanan Negara Padang;

7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Padang, berdasarkan Penetapan No.: 55/Pen.Pid/2013/PN.PDG tanggal 31 Januari 2013, sejak tanggal 06 Febuari 2013 sampai dengan tanggal 06 April 2013 di Rumah Tahanan Negara Padang;

8. Penetapan Penahanan oleh Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 20 Maret 2013 No.095/Pen.Pid/2013/PT.PDG sejak tanggal 11 Maret 2013 s/d tanggal 9 April 2013 ;

9.Penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 27 Maret 2013 No.102/Pen.Pid/2013/PT.PDG sejak tanggal 10 April 2013 s/d tanggal 8 Juni 2013 ;

Pengadilan Tinggi Tersebut :

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 10 April 2013 No.68/PID/2013/PT.PDG. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang No.10/PID.B/2013/PN.KBR tanggal 6 Maret 2013;
3. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa Nomor Perkara : PDM-704/Epp.1/PDANG/12/2012 tertanggal 28 Desember 2013 yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

Primair :

Bahwa ia terdakwa. **I. RIKI SAPUTRA Pgl. ACONG** dan terdakwa **II. MAZNI AZIZ Pgl. SIMEH ANGGANG als. MEH ALADIN**, bersama-sama dengan BUDI KURNIAWAN Pgl. BUDI, RASIDI Pgl. MAS GONDRONG, TRIMO Pgl. PAK DE Als. TRI, JAMALUDIN Pgl. SUPRI (Penuntutan dilakukan terpisah) serta BUDI BOTAK, IPAL Als. IQBAL, UJANG Als. UJANG KIREI dan NGENGENG Als. NOVI (Belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2012 sekira jam 19.40 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2012, bertempat di Toko U.D. Sari Ayu di Jalan Bandar Olo No. 49 Kecamatan Padang Barat Kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Padang berwenang mengadili perkaranya **telah mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti**

barang



barang kekerasan atau ancaman kekerasan pada orang dengan maksud untuk menyediakan atau memudahkan pencurian itu, atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi yang turut serta melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya tetap tinggal di tangannya jika perbuatan itu berakibat ada orang uka berat atas mati dan perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa bermula ketika pada tanggal 8 September 2012 Budi Kurniawan pgl. Budi Menelfon terdakwa I dan memberitahukan bahwa ada took yang bisa dirampok yaitu Toko UD. SARI AYU tempat Budi Kurniawan Pgl. Budi pernah bekerja sebagai sopir dan meminta Terdakwa I untuk merampok toko tersebut. Sehingga kemudian terdakwa I menelpon Budi Kurniawan Pgl. Budi dan menemui Budi Kurniawan Pgl. Budi di rumahnya yang beralamat di Perumahan Kamper Indah Blok E No. 9 Jalan Binuang Kecamatan Pauh Kota Padang dan Budi Kurniawan Pgl. Budi menjelaskan keadaan dan aktivitas di sekitar toko tersebut kepada terdakwa I ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 September 2012 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa I bertemu dengan Novi Als Ngengeng di jalan raya Indarung dekat Pasar Bandar Buat, kemudian Terdakwa I memberitahukan bahwa ada Toko yang hendak dirampok Novi Als Ngengeng pun tertarik serta memberitahukan bahwa ada teman-temannya yang mempunyai senjata api yang bisa diajak untuk melakukan pencurian tersebut. Novi Als Ngengeng langsung menelpon temannya di hadapan terdakwa I, setelah selesai menelpon temannya lalu Novi Als Ngengeng memberitahukan kepada Terdakwa I bahwa temannya tertarik dan mau melakukan pencurian tersebut. Malamnya sekira pukul 19.00 Wib terdakwa I menelpon Budi Kurniawan Pgl. Budi dan membawa Novi Als Ngengeng menemui Budi Kurniawan Pgl. Budi di tepi jalan depan Matahari Lama kemudian Budi Kurniawan Pgl. Budi menjelaskan keadaan dan aktifitas di sekitar toko

kepada



kepada Novi Als Ngengeng. Lalu Ngengeng menelpon temannya dan memberitahukan kepada Terdakwa I bahwa besok teman-temannya akan sampai di Padang dan meminta agar Terdakwa I bersama Ngengeng dan Pgl. Budi bertemu kembali pada besoknya sekira jam 20.00 Wib di tempat yang sama yaitu di tepi jalan depan Matahari Lama karena teman Novi Als Ngengeng akan datang dari Jambi selanjutnya Novi Als Ngengeng menginap di rumah Terdakwa I. Sekira jam 22.00 Wib terdakwa I menelpon Pgl. Ipal memberitahukan bahwa terdakwa I mempunyai teman yang memiliki senjata api dan akan melakukan pencurian tersebut. Terdakwa I lalu meminta agar IPAL, menemui terdakwa I besoknya sekira jam 20.00 Wib di tepi jalan depan Matahari Lama;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 September 2012 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa I bersama Ngengeng, IPAL dan Budi berkumpul di tepi jalan Matahari Lama dan datang seorang laki-laki mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Silver BA 1425 BL dan Novi Als Ngengengpun mengenalkan orang tersebut yang bernama Pgl. UJANG. Lalu Terdakwa bersama Budi Kurniawan Pgl. Budi menjelaskan keadaan di sekitar dan aktifitas Toko UD. SARI AYU kepada UJANG dan IPAL. Kemudian merekapun berangkat untuk mengecek keadaan di sekitar toko tersebut dengan mengendarai mobil tersebut dan yang menunjukkan jalan adalah Budi Kurniawan Pgl. Budi. Setibanya di jalan Bandar Olo, Pgl. BUDI mengajak toko UD. SARI AYU dan dari jalan Bandar Olo kami berangkat menuju jalan raya Siteba (Padang Luar) tempat pemilik toko menjemput anaknya dan selanjutnya Pgl. Budi menunjukkan rumah pemilik toko di daerah Bariang Kelurahan Anduring). Setelah itu mereka pergi menuju tepi jalan di depan Matahari Lama (tempat pertemuan) dan setibanya di tepi jalan di depan Matahari Lama Pgl. Ujang pun memberitahukan bahwa teman-temannya yang memiliki senjata api sudah datang dari Jambi dan berada di Solok dan Ujang besok akan membawa

teman



teman-temannya itu untuk ikut melakukan pencurian. Merekapun sepakat akan berkumpul dan bertemu kembali pada hari Senin tanggal 1 Oktober 2012 sekira jam 19.00 Wib di tepi jalan di depan Matahari Lama untuk merencanakan pencurian, dan pencurian tersebut akan dilakukan sekira pukul 20.00 Wib, lalu semuanya bubar dan Pgl. Ngengeng kembali menginap di rumah terdakwa I, ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2012 sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa I bersama Pgl. Ngengeng, Pgl. Ipal dan Pgl. Budi berkumpul di tepi jalan Matahari Lama, dan sudah ada alat bantu berupa 2 (dua) unit sepeda motor masing-masing sepeda motor Yamaha Mio Hitam (Nomor polisi belum diketahui) milik Pgl. IPAL, dan tak lama kemudian Pgl. Ujang datang dengan mengendarai Mobil Toyota Avanza warna Silver BA 1425 BL dengan membawa 3 (tiga) orang laki-laki yaitu TRIMO Pgl. PAK DE, RASIDI Pgl. MAS GONDRONG dan Pgl. SUPRI dan mereka pun merencanakan bahwa pencurian tersebut akan dilakukan di tepi jalan raya Siteba (Padang Luar) pada saat Pemilik Toko menjemput anaknya. Dan sekira pukul 20.00 Wib, Pgl. BUDI berangkat terlebih dahulu ke sekitar lokasi toko untuk memastikan keadaan di sekitar toko. Sekira pukul 20.15 Wib, terdakwa I bersama dengan Pgl. IPAL, Pgl. Ngengeng, Pgl. Ujang, Pgl. Pak De, Pgl. Mas Gondrong dan Pgl. Supri pun berangkat dengan posisi terdakwa I bersama Pgl. Ngengeng berangkat dengan mengendarai masing-masing sepeda motor menuju lokasi toko UD. SARI AYU dengan tujuan untuk mengiringi mobil pemilik Toko (Terdakwa I mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Hitam milik Terdakwa I dan Pgl. Ngengeng mengendarai Sepeda Motor Yamaha Mio warna putih bis merah milik Pgl. IPAL), sementara pgl. IPAL mengendarai mobil Avanza dengan membawa Pgl. UJANG, Pgl. Pak DE, Pgl. MAS GONDRONG, dan PGL, SUPRI dan langsung berangkat ke tepi jalan raya siteba (Padang Luar). Namun pencurian tersebut tidak berhasil dilakukan karena pemilik toko tidak menjemput anaknya di rumah keluarga di Jalan Raya Siteba (Padang Luar)

karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pemilik toko langsung pulang ke rumahnya di daerah Bariang (Kelurahan Anduring). Lalu Terdakwa I menelpon Pgl. IPAL dan memberitahukan bahwa pemilik toko langsung pulang ke rumahnya dan tidak menjemput anaknya di Jalan Raya Siteba (Padang Luar). Dari Simpang Bariang Terdakwa I pulang ke rumah sedangkan Pgl. Ngengeng pergi ke Jalan raya Siteba untuk menemui Pgl. IPAL, PGL. Ujang, Pgl. Pak De, Pgl. Mas Gondrong, Pgl. Supri dan langsung berangkat menuju tepi jalan raya Siteba (Padang Luar) untuk menemui IPAL dengan mengendarai mobil Toyota Avanza Silver No. Pol. BA 1425 BL. ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2012 sekira pukul 23.30 Wib, terdakwa I menjemput Pgl. Ngengeng di Simpang Gadut, lalu Pg. Ngengeng memberitahukan telah menemui semua pelaku yang berada di dalam mobil Toyota Avanza Silver, dan dari hasil pertemuan pgl. Ngengeng dengan semua pelaku yang berada di dalam mobil Avanza Silver, maka Ngengeng memberitahukan kepada Terdakwa I bahwa pencurian akan dilakukan pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2012 sekira jam 19.30 Wib dan pencurian tersebut tidak dilakukan di tepi jalan Raya Siteba (Padang Luar) akan tetapi langsung dilakukan di Toko UD. Sari Ayu. Di saat itu Pgl. Ngengeng memberitahukan bahwa ada tambahan alat bantu berupa 1 (satu) unit mobil merk Xenia warna Silver No.Pol BA 1648 AF yang dikendarai oleh Terdakwa II MAZNI AZIZ Pgl. SIMEH ANGGANG yang merupakan teman Pgl. Ujang serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam yang dikendarai teman Pgl. Ujang bernama BUDI BOTAK (belum tertangkap. Kemudian Pgl. Ngengeng juga memberitahukan bahwa Pgl. Ngengeng akan berangkat bersama semua pelaku langsung ke toko UD. Sari Ayu sekira jam 18.30 Wib dan agar terdakwa I berangkat menunggu telpon dari Pgl. Ngengeng;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2012 sekira jam 18.30 Wib Pgl. Ngengeng menelpon terdakwa I dan memberitahukan bahwa Pgl. Ngengeng bersama semua pelaku sudah berangkat menuju lokasi toko dengan

mengendarai



mengendarai 2 (dua) unit mobil dengan 2 (dua) sepeda motor, dan meminta agar terdakwa I menelpon pgl. Budi untuk memastikan keadaan di sekitar toko. Lalu terdakwa I langsung menelpon Pgl. Budi dan Pgl. Budi memberitahukan kepada Terdakwa I bahwa keadaan di sekitar toko aman dan sudah mulai sepi dan pgl. Budi mengatakan akan pulang ke rumahnya agar orang tidak curiga. Setelah itu terdakwa I menelpon Pgl. Ngengeng dan memberitahukan bahwa keadaan di sekitar toko aman dan sudah mulai sepi, dan terdakwa I langsung berangkat ke lokasi toko dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hitam. Dan setibanya terdakwa I di sekitar toko sekira jam 19.30 Wib, terdakwa I melihat semua pelaku sudah di posisi masing-masing. Kemudian terdakwa I langsung menelpon pgl. Ujang dan memberitahukan bahwa terdakwa I telah berada di posisi terdakwa I. Dan disaat yang bersamaan datang pgl. Ipai dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna putih bis merah (No.Pol belum diketahui), lalu mereka pelaku melihat toko UD. Sari Ayu hendak tutup, dan mereka pun langsung saling memberi kode dengan Polisi terdakwa I berada di tepi jalan di atas sepeda motor dari jarak sekitar 15 meter (sebelah kanan toko). Posisi Mas Gondrong, Pgl. Supri, Pgl. Ujang dan Pak DE berada di dalam Mobil Avanza No. Pol. BA 1425 BL dan yang mengendarai mobil Avanza tersebut adalah Pgl. Ujang dengan posisi mobil Avanza berada di tepi jalan dengan jarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari kanan toko. Posisi Terdakwa II berada di dalam mobil Xenia Silver No.Pol BA 1648 AF di tepi jalan dengan jarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari sebelah kiri toko UD. Sari Ayu. Yang mana terdakwa II berada di sekitar toko untuk mengawasi dan melihat keadaan di sekitar toko dan terdakwa akan menggunakan mobil Xenia warna Silver tersebut untuk menghalang-halangi jika pemilik toko maupun sopir atau warga sekitar toko mengejar pgl. Pak de, Mas Gondrong, Pgl. Supri, dimana terdakwa II akan menggunakan mobil Xenia warna Silver tersebut untuk melarikan ketiga orang tersebut jika ketiga orang itu tidak berhasil melarikan diri dengan

sepeda



sepeda motor. Posisi Novi Pgl. Ngengeng berada di tepi jalan di atas sepeda motor dengan jarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari toko (di samping mobil Toyota Avanza Silver) yang dikendarai Ujang. Posisi Pgl. Ipal berada di tepi jalan di atas sepeda motor dengan jarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari sebelah kanan toko. Posisi pgl. Budi Botak berada di tepi jalan diatas sepeda motor dengan jarak 15 (lima belas) meter dari toko (berada di belakang mobil Avanza Silver yang dikendarai ujang) ;

- Bahwa pada saat keadaan toko UD. Sari Ayu sudah dalam keadaan sepi dan pintu ruko masih setengah terbuka lalu keluar dari dalam toko dengan membawa 3 (tiga) buah tas dengan 1 (satu) buah kantong plastik dan meletakkannya dalam mobil L 300 yang diparkir di depan toko, laki-laki tersebut berdiri di samping pintu kanan mobil L300 yang sedang terbuka dan di saat bersamaan saksi Ade Anugrah pgl. Iim berjalan keluar dari dalam toko menuju ke arah mobil L 300 dan berdiri di depan pintu kiri mobil tersebut. Dan saksi Randy serta saksi Abdullah DR dengan posisi berhadapan berdiri di depan toko dengan posisi sama-sama berdiri tepat di pintu toko yang terbuka menghadap ke mobil L 300. Dan seketika pada saat itu Pgl. Pak De, Pgl. Mas Gondrong dan Pgl. Supri langsung turun dari dalam mobil Toyota Avanza dengan memegang masing-masing senjata api dan langsung berlari menuju mobil L 300 yang diparkir di depan toko yang mana pada saat itu Pgl. Mas Gondrong berlari ke arah sebelah kanan mobil dengan memegang senjata laras pendek jenis revolver rakitan sedangkan Pgl. Pak De memegang senjata laras pendek jenis FN merk P-1 kaliber 9 MM (pindad Indonesia no. Seri 94.0110) bersama Pgl. Supri yang memegang I pucuk senjata api laras pendek jenis revolver rakitan berlari ke arah sebelah kiri mobil dan dengan cepat Pgl. Pak De langsung membuka pintu mobil L 300 bagian kiri dan langsung menyuruh saksi Ade Anugrah duduk di lantai parker sambil menodongkan senjata api ke arah pinggang saksi Ade Anugrah tersebut. Sementara pgl. Supri berdiri di belakang pgl. Pak De dengan jarak sekitar 1 meter (berada di samping bak mobil L 300)

dengan.....



dengan posisi stand by memegang senjata api dan selanjutnya pgl. De langsung mengambil tas berwarna hitam dan 1 buah kantong plastik dari dalam mobil L 300 dan memegang tas tersebut di tangan kirinya. Saksi Syafrizal yang melihat hal tersebut hendak merebut tas dan kantong plastik dari tangan kiri Pgl. Pak De seketika itu Pgl. Mas Gondrong langsung memukul gagang senjata api revolver yang dipegangnya ke arah bagian kepala saksi Syafrizal sehingga saksi Syafrizal tidak jadi merebut tas dengan kantong plastik tersebut. Kemudian pgl. Mas Gondrong langsung mengambil 1 buah tas berwarna merah dari dalam mobil L 300, di saat bersamaan Pgl. Pak De langsung menembak bagian kaki saksi Abdullah DR yang berdiri di depan pintu ruko yang terbuka karena saksi Abdullah berteriak dan berlari cepat ke dalam ruko sehingga saksi Abdullah terjatuh dengan kaki bersimbah darah di lantai ruko. Selanjutnya pgl. Mas Gondrong langsung lari ke pinggir jalan dengan membawa 1 buah tas berwarna merah menuju ke sepeda motor yang dikendarai pgl. Ngengeng yang diikuti langsung oleh pgl. Supri yang juga berlari ke pinggir jalan menuju ke sepeda motor yang dikendarai oleh Ngengeng. Sedangkan pak De langsung berlari ke pinggir jalan dengan membawa 1 buah tas berwarna hitam dengan 1 buah kantong plastik menuju sepeda motor yang dikendarai pgl. Budi Botak. Terdakwa I melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hitam sedangkan terdakwa II melarikan diri dengan mengendarai mobil Xenia Silver No. Pol. BA 1648 AF.

- Perbuatan mereka terdakwa bersama teman-temannya tersebut menyebabkan saksi Abdullah DR dan saksi Syafrizal mengalami luka sebagaimana yang diterangkan dalam visum et repertum sebagai berikut:

1. Visum et repertum atas nama Abdullah DR No: YM.01.08.1.5.782 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Dr. Nur Huda, dokter pada Rumah Sakit Umum Pusat M. Djamil Padang tanggal 10 Oktober 2012. Dengan hasil pemeriksaan:

1). Pada paha kanan sisi luar, 3,5 cm di atas lutut, 48 cm di atas tumit,

terdapat



terdapat luka tembak masuk (keluar) berbentuk lubang dengan garis tengah 1 cm.

2) Pada tungkai kiri sisi luar, 4 cm di bawah lutut, 44 cm di atas tumit terdapat luka tembak masuk (keluar) berbentuk lubang dengan garis tengah 1 cm.

Kesimpulan pada korban ditemukan luka terbuka pada paha kanan dan tungkai kiri akibat kekerasan luka tembak senjata api.

2. Visum et repertum atas nama Syafrizal No: YM.01.08.1.5.783 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Dr.Rika Susanti, S.PF, dokter pada Rumah Sakit Umum Pusat M. Djamil Padang tanggal 10 Oktober 2012.

Dengan hasil pemeriksaan:

1) Pada kepala bagian kiri, 5 cm dari garis pertengahan belakang, 6,5 cm dibawah puncak kepala terdapat 2 buah luka terbuka:

a. Luka pertama; bentuk tidak teratur, tepi tidak rata, dasar luka jaringan bawah kulit, yang jika dirapatkan membentuk garis sepanjang 0,7 cm.

b. Luka kedua; bentuk tidak teratur tepi tidak rata, dasar luka jaringan bawah kulit, yang jika dirapatkan membentuk garis sepanjang 0,2 cm.

Kesimpulan bahwa pada korban ditemukan 2 buah luka terbuka pada kepala bagian kiri akibat kekerasan tumpul. Cidera tersebut tidak menimbulkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan/jabatan dan mata pencahariannya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (4) KUHP.

Subsidaire :

Bahwa ia terdakwa. **I. RIKI SAPUTRA Pgl. ACONG** dan terdakwa **II. MAZNI AZIZ Pgl. SIMEH ANGGANG als. MEH ALADIN**, bersama-sama dengan **BUDI KURNIAWAN Pgl. BUDI, RASIDI Pgl. MAS**

GONDRONG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GONDRONG, TRIMO Pgl. PAK DE Als. TRI, JAMALUDIN Pgl. SUPRI (Penuntutan dilakukan secara terpisah) serta BUDI BOTAK, IPAL Als. IQBAL, UJANG Als. UJANG KIREI dan NGENGENG Als. NOVI (Belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2012 sekira jam 19.40 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2012, bertempat di Toko U.D. Sari Ayu di Jalan Bandar Olo No. 49 Kecamatan Padang Barat Kota Padang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Padang berwenang mengadili perkaranya **telah mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan pada orang dengan maksud untuk menyediakan atau memudahkan pencurian itu, atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi yang turut serta melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya tetap tinggal di tangannya.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula ketika pada tanggal 8 September 2012 Budi Kurniawan pgl. Budi menelfon terdakwa I dan memberitahukan bahwa ada toko yang bisa dirampok yaitu Toko UD. SARI AYU tempat Budi Kurniawan Pgl. Budi pernah bekerja sebagai sopir dan meminta Terdakwa I untuk merampok toko tersebut. Seminggu kemudian terdakwa I menelpon Budi Kurniawan Pgl. Budi dan menemui Budi Kurniawan Pgl. Budi di rumahnya yang beralamat di Perumahan Kamper Indah Blok E No. 9 Jalan Binuang Kecamatan Pauh Kota Padang dan Budi Kurniawan Pgl. Budi menjelaskan keadaan dan aktivitas di sekitar toko tersebut kepada terdakwa I ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 September 2012 sekira pukul 13.00

Wib



Wib Terdakwa I bertemu dengan Novi Als Ngengeng di jalan raya Indarung dekat Pasar Bandar Buat, kemudian Terdakwa I memberitahukan bahwa ada Toko yang hendak dirampok dan Novi Als Ngengeng pun tertarik serta memberitahukan bahwa ada teman-temannya yang mempunyai senjata api yang bisa diajak untuk melakukan pencurian tersebut. Novi Als Ngengeng langsung menelpon temannya di hadapan terdakwa I, setelah selesai menelpon temannya lalu Novi Als Ngengeng memberitahukan kepada Terdakwa I bahwa temannya tertarik dan mau melakukan pencurian tersebut. Malamnya sekira pukul 19.00 Wib terdakwa I menelpon Budi Kurniawan Pgl. Budi dan membawa Novi Als Ngengeng menemui Budi Kurniawan Pgl. Budi di tepi jalan depan Matahari Lama kemudian Budi Kurniawan Pgl. Budi menjelaskan keadaan dan aktifitas di sekitar toko kepada Novi Als Ngengeng. Lalu Ngengeng menelpon temannya dan memberitahukan kepada Terdakwa I bahwa besok teman-temannya akan sampai di Padang dan meminta agar Terdakwa I bersama Ngengeng dan Pgl. Budi bertemu kembali pada besoknya sekira jam 20.00 Wib di tempat yang sama yaitu di tepi jalan depan Matahari Lama karena teman Novi Als Ngengeng akan datang dari Jambi selanjutnya Novi Als Ngengeng menginap di rumah Terdakwa I. Sekira jam 22.00 Wib terdakwa I menelpon Pgl. Ipal memberitahukan bahwa terdakwa I mempunyai teman yang memiliki senjata api dan akan melakukan pencurian lalu Terdakwa I meminta agar IPAL tertarik dan mau ikut melakukan pencurian tersebut. Terdakwa I lalu meminta agar IPAL menemui terdakwa I besoknya sekira jam 20.00 Wib di tepi jalan depan Matahari Lama;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 September 2012 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa I bersama Ngengeng, IPAL dan Budi berkumpul di tepi jalan Matahari Lama dan datang seorang laki-laki

mengendarai.....



mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Silver BA 1425 BL dan Novi Als Ngengengpun mengenalkan orang tersebut yang bernama Pgl. UJANG. Lalu Terdakwa bersama Budi Kurniawan Pgl. Budi menjelaskan keadaan di sekitar dan aktifitas Toko UD. SARI AYU kepada UJANG dan IPAL. Kemudian mereka pun berangkat untuk mengecek keadaan di sekitar toko tersebut dengan mengendarai mobil tersebut dan yang menunjukkan jalan adalah Budi Kurniawan Pgl. Budi. Setibanya di jalan Bandar Olo, Pgl. BUDI menunjuk toko UD. SARI AYU dan dari jalan Bandar Olo kami berangkat menuju jalan raya Siteba (Padang Luar) tempat pemilik toko menjemput anaknya dan selanjutnya Pgl. Budi menunjukkan rumah pemilik toko di daerah Bariang Kelurahan Anduring). Setelah itu mereka pergi menuju tepi jalan di depan Matahari Lama (tempat pertemuan) dan setibanya di tepi jalan di depan Matahari Lama Pgl. Ujang pun memberitahukan bahwa teman-temannya yang memiliki senjata api sudah datang dari Jambi dan berada di Solok dan Ujang besok akan membawa teman-temannya itu untuk ikut melakukan pencurian. Mereka pun sepakat akan berkumpul dan bertemu kembali pada hari Senin tanggal 1 Oktober 2012 sekira jam 19.00 Wib di tepi jalan di depan Matahari Lama untuk merencanakan pencurian, dan pencurian tersebut akan dilakukan sekira pukul 20.00 Wib, lalu semuanya bubar dan Pgl. Ngengeng kembali menginap di rumah terdakwa I ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2012 sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa I bersama Pgl. Ngengeng, Pgl. Ipal dan Pgl. Budi berkumpul di tepi jalan Matahari Lama, dan sudah ada alat bantu berupa 2 (dua) unit sepeda motor masing-masing sepeda motor Yamaha Mio Hitam (Nomor polisi belum diketahui) milik Pgl. IPAL, dan tak lama kemudian Pgl. Ujang datang dengan mengendarai Mobil

Toyota

Toyota Avanza warna Silver BA 1425 BL dengan membawa 3 (tiga) orang laki-laki yaitu TRIMO Pgl. PAK DE, RASIDI Pgl. MAS



GONDRONG dan Pgl. SUPRI dan mereka pun merencanakan bahwa pencurian tersebut akan dilakukan di tepi jalan raya Siteba (Padang Luar) pada saat Pemilik Toko menjemput anaknya. Dan sekira pukul 20.00 Wib, Pgl. BUDI berangkat terlebih dahulu ke sekitar lokasi toko untuk memastikan keadaan di sekitar toko. Sekira pukul 20.15 Wib, terdakwa I bersama dengan Pgl. IPAL, Pgl. Ngengeng, Pgl. Ujang, Pgl. Pak De, Pgl. Mas Gondrong dan Pgl. Supri pun berangkat dengan posisi terdakwa I bersama Pgl. Ngengeng berangkat dengan mengendarai masing-masing sepeda motor menuju lokasi toko UD. SARI AYU dengan tujuan untuk mengiringi mobil pemilik Toko (Terdakwa I mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Hitam milik Terdakwa I dan Pgl. Ngengeng mengendarai Sepeda Motor Yamaha Mio warna putih bis merah milik Pgl. IPAL), sementara pgl. IPAL mengendarai mobil Avanza dengan membawa Pgl. UJANG, Pgl. Pak DE, Pgl. MAS GONDRONG, dan PGL, SUPRI dan langsung berangkat ke tepi jalan raya siteba (Padang Luar). Namun pencurian tersebut tidak berhasil dilakukan karena pemilik toko tidak menjemput anaknya di rumah keluarga di Jalan Raya Siteba (Padang Luar) karena pemilik toko langsung pulang ke rumahnya di daerah Bariang (Kelurahan Anduring). Lalu Terdakwa I menelpon Pgl. IPAL dan memberitahukan bahwa pemilik toko langsung pulang ke rumahnya dan tidak menjemput anaknya di Jalan Raya Siteba (Padang Luar). Dari Simpang Bariang Terdakwa I pulang ke rumah sedangkan Pgl. Ngengeng pergi ke Jalan raya Siteba untuk menemui Pgl. IPAL, PGL. Ujang, Pgl. Pak De, Pgl. Mas Gondrong, Pgl. Mas Supri dan langsung berangkat menuju tepi jalan raya Siteba (Padang Luar) untuk menemui IPAL dengan mengendarai mobil Toyota Avanza Silver No. Pol. BA 1425 BL. ;

Bahwa

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2012 sekira pukul 23.30 Wib, terdakwa I menjemput Pgl. Ngengeng di Simpang Gadut, lalu Pg. Ngengeng memberitahukan telah menemui semua



pelaku yang berada di dalam mobil Toyota Avanza Silver, dan dari hasil pertemuan pgl. Ngengeng dengan semua pelaku yang berada di dalam mobil Avanza Silver, maka Ngengeng memberitahukan kepada Terdakwa I bahwa pencurian akan dilakukan pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2012 sekira jam 19.30 Wib dan pencurian tersebut tidak dilakukan di tepi jalan Raya Siteba (Padang Luar) akan tetapi langsung dilakukan di Toko UD. Sari Ayu. Di saat itu Pgl. Ngengeng memberitahukan bahwa ada tambahan alat bantu berupa 1 (satu) unit mobil merk Xenia warna Silver No.Pol BA 1648 AF yang dikendarai oleh Terdakwa II MAZNI AZIZ Pgl. SIMEH ANGGANG yang merupakan teman Pgl. Ujang serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam yang dikendarai teman Pgl. Ujang bernama BUDI BOTAK (belum tertangkap. Kemudian Pgl. Ngengeng juga memberitahukan bahwa Pgl. Ngengeng akan berangkat bersama semua pelaku langsung ke toko UD. Sari Ayu sekira jam 18.30 Wib dan agar terdakwa I berangkat menunggu telpon dari Pgl. Ngengeng;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2012 sekira jam 18.30 Wib Pgl. Ngengeng menelpon terdakwa I dan memberitahukan bahwa Pgl. Ngengeng bersama semua pelaku sudah berangkat menuju lokasi toko dengan mengendarai 2 (dua) unit mobil dengan 2 (dua) sepeda motor, dan meminta agar terdakwa I menelpon pgl. Budi untuk memastikan keadaan di sekitar toko. Lalu terdakwa I langsung menelpon Pgl. Budi dan Pgl. Budi memberitahukan kepada Terdakwa I bahwa keadaan di sekitar toko aman dan sudah mulai sepi dan pgl. Budi mengatakan akan pulang ke rumahnya agar orang tidak curiga. Setelah itu terdakwa I menelpon Pgl. Ngengeng dan memberitahukan bahwa

Keadaan

keadaan di sekitar toko aman dan sudah mulai sepi, dan terdakwa I langsung berangkat ke lokasi toko dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hitam. Dan setibanya terdakwa I di sekitar toko sekira jam 19.30 Wib, terdakwa I melihat semua pelaku sudah di



posisi masing-masing. Kemudian terdakwa I langsung menelpon pgl. Ujang dan memberitahukan bahwa terdakwa I telah berada di posisi terdakwa I. Dan disaat yang bersamaan datang pgl. Ipal dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna putih bis merah (No.Pol belum diketahui), lalu mereka pelaku melihat toko UD. Sari Ayu hendak tutup, dan mereka pun langsung saling memberi kode dengan Posisi terdakwa I berada di tepi jalan di atas sepeda motor dari jarak sekitar 15 meter (sebelah kanan toko). Posisi Mas Gondrong, Pgl. Supri, Pgl. Ujang dan Pak DE berada di dalam Mobil Avanza No. Pol. BA 1425 BL dan yang mengendarai mobil Avanza tersebut adalah Pgl. Ujang dengan posisi mobil Avanza berada di tepi jalan dengan jarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari kanan toko. Posisi Terdakwa II berada di dalam mobil Xenia Silver No.Pol BA 1648 AF di tepi jalan dengan jarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari sebelah kiri toko UD. Sari Ayu. Yang mana terdakwa II berada di sekitar toko untuk mengawasi dan melihat keadaan di sekitar toko dan terdakwa akan menggunakan mobil Xenia warna Silver tersebut untuk menghalang-halangi jika pemilik toko maupun sopir atau warga sekitar toko mengejar pgl. Pak de, Mas Gondrong, Pgl. Supri, dimana terdakwa II akan menggunakan mobil Xenia warna Silver tersebut untuk melarikan ketiga orang tersebut jika ketiga orang itu tidak berhasil melarikan diri dengan sepeda motor. Posisi Novi Pgl. Ngengeng berada di tepi jalan di atas sepeda motor dengan jarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari toko (di samping mobil Toyota Avanza Silver) yang dikendarai Ujang. Posisi Pgl. Ipal berada di tepi jalan di atas

sepeda

sepeda motor dengan jarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari sebelah kanan toko. Posisi pgl. Budi Botak berada di tepi jalan diatas sepeda motor dengan jarak 15 (lima belas) meter dari toko (berada di belakang mobil Avanza Silver yang dikendarai ujang) ;



- Bahwa pada saat keadaan toko UD. Sari Ayu sudah dalam keadaan sepi dan pintu ruko masih setengah terbuka lalu keluar dari dalam toko dengan membawa 3 (tiga) buah tas dengan 1 (satu) buah kantong plastik dan meletakkannya dalam mobil L 300 yang diparkir di depan toko, laki-laki tersebut berdiri di samping pintu kanan mobil L300 yang sedang terbuka dan di saat bersamaan saksi Ade Anugrah pgl. Jim berjalan keluar dari dalam toko menuju ke arah mobil L 300 dan berdiri di depan pintu kiri mobil tersebut. Dan saksi Randy serta saksi Abdullah DR dengan posisi berhadapan berdiri di depan toko dengan posisi sama-sama berdiri tepat di pintu toko yang terbuka menghadap ke mobil L 300. Dan seketika pada saat itu Pgl. Pak De, Pgl. Mas Gondrong dan Pgl. Supri langsung turun dari dalam mobil Toyota Avanza dengan memegang masing-masing senjata api dan langsung berlari menuju mobil L 300 yang diparkir di depan toko yang mana pada saat itu Pgl. Mas Gondrong berlari ke arah sebelah kanan mobil dengan memegang senjata laras pendek jenis revolver rakitan sedangkan Pgl. Pak De memegang senjata laras pendek jenis FN merk P-1 kaliber 9 MM (pindad Indonesia no. Seri 94.0110) bersama Pgl. Supri yang memegang I pucuk senjata api laras pendek jenis revolver rakitan berlari ke arah sebelah kiri mobil dan dengan cepat Pgl. Pak De langsung membuka pintu mobil L 300 bagian kiri dan langsung menyuruh saksi Ade Anugrah duduk di lantai parker sambil menodongkan senjata api ke arah pinggang saksi Ade Anugrah tersebut. Sementara pgl. Supri berdiri di belakang pgl. Pak De dengan jarak sekitar 1 meter (berada di samping bak mobil L 300) dengan

posisi

posisi stand by memegang senjata api dan selanjutnya pgl. De langsung mengambil tas berwarna hitam dan 1 buah kantong plastik dari dalam mobil L 300 dan memegang tas tersebut di tangan kirinya. Saksi Syafrizal yang melihat hal tersebut hendak merebut tas dan kantong plastik dari tangan kiri Pgl. Pak De seketika itu Pgl. Mas Gondrong langsung memukul gagang senjata api revolver yang



dipegangnya ke arah bagian kepala saksi Syafrizal sehingga saksi Syafrizal tidak jadi merebut tas dengan kantong plastik tersebut. Kemudian pgl. Mas Gondrong langsung mengambil 1 buah tas berwarna merah dari dalam mobil L 300, di saat bersamaan Pgl. Pak De langsung menembak bagian kaki saksi Abdullah DR yang berdiri di depan pintu ruko yang terbuka karena saksi Abdullah berteriak dan berlari cepat ke dalam ruko sehingga saksi Abdullah terjatuh dengan kaki bersimbah darah di lantai ruko. Selanjutnya pgl. Mas Gondrong langsung lari ke pinggir jalan dengan membawa 1 buah tas berwarna merah menuju ke sepeda motor yang dikendarai pgl. Ngengeng yang diikuti langsung oleh pgl. Supri yang juga berlari ke pinggir jalan menuju ke sepeda motor yang dikendarai oleh Ngengeng. Sedangkan pak De langsung berlari ke pinggir jalan dengan membawa 1 buah tas berwarna hitam dengan 1 buah kantong plastik menuju sepeda motor yang dikendarai pgl. Budi Botak. Terdakwa I melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hitam sedangkan terdakwa II melarikan diri dengan mengendarai mobil Xenia Silver No. Pol. BA 1648 AF.

- Perbuatan mereka terdakwa bersama teman-temannya tersebut menyebabkan saksi Abdullah DR dan saksi Syafrizal mengalami luka sebagaimana yang diterangkan dalam visum et repertum sebagai berikut:

1. Visum et repertum atas nama Abdullah DR No: YM.01.08.1.5.782

yang

yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Dr. Nur Huda, dokter pada Rumah Sakit Umum Pusat M. Djamil Padang tanggal 10 Oktober 2012. Dengan hasil pemeriksaan:

- 1). Pada paha kanan sisi luar, 3,5 cm di atas lutut, 48 cm di atas tumit, terdapat luka tembak masuk (keluar) berbentuk lubang dengan garis tengah 1 cm.



2). Pada tungkai kiri sisi luar, 4 cm di bawah lutut, 44 cm di atas tumit terdapat luka tembak masuk (keluar) berbentuk lubang dengan garis tengah 1 cm.

Kesimpulan pada korban ditemukan luka terbuka pada paha kanan dan tungkai kiri akibat kekerasan luka tembak senjata api.

2. Visum et repertum atas nama Syafrizal No: YM.01.08.1.5.783 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Dr.Rika Susanti, S.PF, dokter pada Rumah Sakit Umum Pusat M. Djamil Padang tanggal 10 Oktober 2012. Dengan hasil pemeriksaan:

2) Pada kepala bagian kiri, 5 cm dari garis pertengahan belakang, 6,5 cm dibawah puncak kepala terdapat 2 buah luka terbuka:

a. Luka pertama; bentuk tidak teratur, tepi tidak rata, dasar luka jaringan bawah kulit, yang jika dirapatkan membentuk garis sepanjang 0,7 cm.

b. Luka kedua; bentuk tidak teratur tepi tidak rata, dasar luka jaringan bawah kulit, yang jika dirapatkan membentuk garis sepanjang 0,2 cm.

Kesimpulan bahwa pada korban ditemukan 2 buah luka terbuka pada kepala bagian kiri akibat kekerasan tumpul. Cidera tersebut tidak menimbulkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan/jabatan dan mata pencahariannya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP.---

Lebih

Lebih Subsidair :

----- Bahwa ia terdakwa. **I. RIKI SAPUTRA Pgl. ACONG** dan terdakwa **II. MAZNI AZIZ Pgl. SIMEH ANGGANG als. MEH ALADIN**, bersama-sama dengan **BUDI KURNIAWAN Pgl. BUDI, RASIDI Pgl. MAS GONDRONG, TRIMO Pgl. PAK DE Als. TRI, JAMALUDIN Pgl. SUPRI** (Penuntutan dilakukan secara terpisah) serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDI BOTAK, IPAL Als. IQBAL, UJANG Als. UJANG KIREI dan NGENGENG Als. NOVI (Belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2012 sekira jam 19.40 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2012, bertempat di Toko U.D. Sari Ayu di Jalan Bandar Olo No. 49 Kecamatan Padang Barat Kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Padang berwenang mengadili perkaranya **telah mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan pada orang dengan maksud untuk menyediakan atau memudahkan pencurian itu, atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi yang turut serta melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya tetap tinggal di tangannya. Orang yang dengan sengaja membantu waktu kejahatan itu dilakukan.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula ketika pada tanggal 8 September 2012 Budi Kurniawan pgl. Budi menelfon terdakwa I dan memberitahukan bahwa ada toko yang bisa dirampok yaitu Toko UD. SARI AYU tempat Budi Kurniawan Pgl. Budi pernah bekerja sebagai sopir dan meminta Terdakwa I untuk merampok toko tersebut. Seminggu kemudian terdakwa I menelpon Budi Kurniawan Pgl. Budi dan

Menemui

menemui Budi Kurniawan Pgl. Budi di rumahnya yang beralamat di Perumahan Kamper Indah Blok E No. 9 Jalan Binuang Kecamatan Pauh Kota Padang dan Budi Kurniawan Pgl. Budi menjelaskan keadaan dan aktivitas di sekitar toko tersebut kepada terdakwa I ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 September 2012 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa I bertemu dengan Novi Als Ngengeng di jalan raya Indarung dekat Pasar Bandar Buat, kemudian Terdakwa I



memberitahukan bahwa ada Toko yang hendak dirampok dan Novi Als Ngengeng pun tertarik serta memberitahukan bahwa ada teman-temannya yang mempunyai senjata api yang bisa diajak untuk melakukan pencurian tersebut. Novi Als Ngengeng langsung menelpon temannya di hadapan terdakwa I, setelah selesai menelpon temannya lalu Novi Als Ngengeng memberitahukan kepada Terdakwa I bahwa temannya tertarik dan mau melakukan pencurian tersebut. Malamnya sekira pukul 19.00 Wib terdakwa I menelpon Budi Kurniawan Pgl. Budi dan membawa Novi Als Ngengeng menemui Budi Kurniawan Pgl. Budi di tepi jalan depan Matahari Lama kemudian Budi Kurniawan Pgl. Budi menjelaskan keadaan dan aktifitas di sekitar toko kepada Novi Als Ngengeng. Lalu Ngengeng menelpon temannya dan memberitahukan kepada Terdakwa I bahwa besok teman-temannya akan sampai di Padang dan meminta agar Terdakwa I bersama Ngengeng dan Pgl. Budi bertemu kembali pada besoknya sekira jam 20.00 Wib di tempat yang sama yaitu di tepi jalan depan Matahari Lama karena teman Novi Als Ngengeng akan datang dari Jambi selanjutnya Novi Als Ngengeng menginap di rumah Terdakwa I. Sekira jam 22.00 Wib terdakwa I menelpon Pgl. Ipal memberitahukan bahwa terdakwa I mempunyai teman yang memiliki senjata api dan akan melakukan pencurian lalu Terdakwa I meminta agar IPAL tertarik dan mau ikut melakukan pencurian

tersebut

tersebut. Terdakwa I lalu meminta agar IPAL menemui terdakwa I besoknya sekira jam 20.00 Wib di tepi jalan depan Matahari Lama;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 September 2012 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa I bersama Ngengeng, IPAL dan Budi berkumpul di tepi jalan Matahari Lama dan datang seorang laki-laki mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Silver BA 1425 BL dan Novi Als Ngengengpun mengenalkan orang tersebut yang



bernama Pgl. UJANG. Lalu Terdakwa bersama Budi Kurniawan Pgl. Budi menjelaskan keadaan di sekitar dan aktifitas Toko UD. SARI AYU kepada UJANG dan IPAL. Kemudian mereka pun berangkat untuk mengecek keadaan di sekitar toko tersebut dengan mengendarai mobil tersebut dan yang menunjukkan jalan adalah Budi Kurniawan Pgl. Budi. Setibanya di jalan Bandar Olo, Pgl. BUDI menunjuk toko UD. SARI AYU dan dari jalan Bandar Olo kami berangkat menuju jalan raya Siteba (Padang Luar) tempat pemilik toko menjemput anaknya dan selanjutnya Pgl. Budi menunjukkan rumah pemilik toko di daerah Bariang Kelurahan Anduring). Setelah itu mereka pergi menuju tepi jalan di depan Matahari Lama (tempat pertemuan) dan setibanya di tepi jalan di depan Matahari Lama Pgl. Ujang pun memberitahukan bahwa teman-temannya yang memiliki senjata api sudah datang dari Jambi dan berada di Solok dan Ujang besok akan membawa teman-temannya itu untuk ikut melakukan pencurian. Mereka pun sepakat akan berkumpul dan bertemu kembali pada hari Senin tanggal 1 Oktober 2012 sekira jam 19.00 Wib di tepi jalan di depan Matahari Lama untuk merencanakan pencurian, dan pencurian tersebut akan dilakukan sekira pukul 20.00 Wib, lalu semuanya bubar dan Pgl. Ngengeng kembali menginap di rumah terdakwa I ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2012 sekira pukul 19.00

Wib

Wib, terdakwa I bersama Pgl. Ngengeng, Pgl. Ipal dan Pgl. Budi berkumpul di tepi jalan Matahari Lama, dan sudah ada alat bantu berupa 2 (dua) unit sepeda motor masing-masing sepeda motor Yamaha Mio Hitam (Nomor polisi belum diketahui) milik Pgl. IPAL, dan tak lama kemudian Pgl. Ujang datang dengan mengendarai Mobil Toyota Avanza warna Silver BA 1425 BL dengan membawa 3 (tiga) orang laki-laki yaitu TRIMO Pgl. PAK DE, RASIDI Pgl. MAS GONDRONG dan Pgl. SUPRI dan mereka pun merencanakan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian tersebut akan dilakukan di tepi jalan raya Siteba (Padang Luar) pada saat Pemilik Toko menjemput anaknya. Dan sekira pukul 20.00 Wib, Pgl. BUDI berangkat terlebih dahulu ke sekitar lokasi toko untuk memastikan keadaan di sekitar toko. Sekira pukul 20.15 Wib, terdakwa I bersama dengan Pgl. IPAL, Pgl. Ngengeng, Pgl. Ujang, Pgl. Pak De, Pgl. Mas Gondrong dan Pgl. Supri pun berangkat dengan posisi terdakwa I bersama Pgl. Ngengeng berangkat dengan mengendarai masing-masing sepeda motor menuju lokasi toko UD. SARI AYU dengan tujuan untuk mengiringi mobil pemilik Toko (Terdakwa I mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Hitam milik Terdakwa I dan Pgl. Ngengeng mengendarai Sepeda Motor Yamaha Mio warna putih bis merah milik Pgl. IPAL), sementara pgl. IPAL mengendarai mobil Avanza dengan membawa Pgl. UJANG, Pgl. Pak DE, Pgl. MAS GONDONG, dan PGL, SUPRI dan langsung berangkat ke tepi jalan raya siteba (Padang Luar). Namun pencurian tersebut tidak berhasil dilakukan karena pemilik toko tidak menjemput anaknya di rumah keluarga di Jalan Raya Siteba (Padang Luar) karena pemilik toko langsung pulang ke rumahnya di daerah Bariang (Kelurahan Anduring). Lalu Terdakwa I menelpon Pgl. IPAL dan memberitahukan bahwa pemilik toko langsung pulang ke rumahnya dan tidak menjemput anaknya di Jalan Raya Siteba

(Padang Luar).....

(Padang Luar). Dari Simpang Bariang Terdakwa I pulang ke rumah sedangkan Pgl. Ngengeng pergi ke Jalan raya Siteba untuk menemui Pgl. IPAL, PGL. Ujang, Pgl. Pak De, Pgl. Mas Gondrong, Pgl. Mas Supri dan langsung berangkat menuju tepi jalan raya Siteba (Padang Luar) untuk menemui IPAL dengan mengendarai mobil Toyota Avanza Silver No. Pol. BA 1425 BL. ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2012 sekira pukul 23.30 Wib, terdakwa I menjemput Pgl. Ngengeng di Simpang Gadut, lalu Pg. Ngengeng memberitahukan telah menemui semua



pelaku yang berada di dalam mobil Toyota Avanza Silver, dan dari hasil pertemuan pgl. Ngengeng dengan semua pelaku yang berada di dalam mobil Avanza Silver, maka Ngengeng memberitahukan kepada Terdakwa I bahwa pencurian akan dilakukan pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2012 sekira jam 19.30 Wib dan pencurian tersebut tidak dilakukan di tepi jalan Raya Siteba (Padang Luar) akan tetapi langsung dilakukan di Toko UD. Sari Ayu. Di saat itu Pgl. Ngengeng memberitahukan bahwa ada tambahan alat bantu berupa 1 (satu) unit mobil merk Xenia warna Silver No.Pol BA 1648 AF yang dikendarai oleh Terdakwa II MAZNI AZIZ Pgl. SIMEH ANGGANG yang merupakan teman Pgl. Ujang serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam yang dikendarai teman Pgl. Ujang bernama BUDI BOTAK (belum tertangkap. Kemudian Pgl. Ngengeng juga memberitahukan bahwa Pgl. Ngengeng akan berangkat bersama semua pelaku langsung ke toko UD. Sari Ayu sekira jam 18.30 Wib dan agar terdakwa I berangkat menunggu telpon dari Pgl. Ngengeng;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2012 sekira jam 18.30 Wib Pgl. Ngengeng menelpon terdakwa I dan memberitahukan bahwa Pgl. Ngengeng bersama semua pelaku sudah berangkat menuju lokasi toko dengan mengendarai 2 (dua) unit mobil dengan 2 (dua) sepeda motor,

dan

dan meminta agar terdakwa I menelpon pgl. Budi untuk memastikan keadaan di sekitar toko. Lalu terdakwa I langsung menelpon Pgl. Budi dan Pgl. Budi memberitahukan kepada Terdakwa I bahwa keadaan di sekitar toko aman dan sudah mulai sepi dan pgl. Budi mengatakan akan pulang ke rumahnya agar orang tidak curiga. Setelah itu terdakwa I menelpon Pgl. Ngengeng dan memberitahukan bahwa keadaan di sekitar toko aman dan sudah mulai sepi, dan terdakwa I langsung berangkat ke lokasi toko dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hitam. Dan setibanya terdakwa I di sekitar toko sekira jam 19.30 Wib, terdakwa I melihat semua pelaku sudah di



posisi masing-masing. Kemudian terdakwa I langsung menelpon pgl. Ujang dan memberitahukan bahwa terdakwa I telah berada di posisi terdakwa I. Dan disaat yang bersamaan datang pgl. Ipal dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna putih bis merah (No.Pol belum diketahui), lalu mereka pelaku melihat toko UD. Sari Ayu hendak tutup, dan mereka pun langsung saling memberi kode dengan Posisi terdakwa I berada di tepi jalan di atas sepeda motor dari jarak sekitar 15 meter (sebelah kanan toko). Posisi Mas Gondrong, Pgl. Supri, Pgl. Ujang dan Pak DE berada di dalam Mobil Avanza No. Pol. BA 1425 BL dan yang mengendarai mobil Avanza tersebut adalah Pgl. Ujang dengan posisi mobil Avanza berada di tepi jalan dengan jarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari kanan toko. Posisi Terdakwa II berada di dalam mobil Xenia Silver No.Pol BA 1648 AF di tepi jalan dengan jarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari sebelah kiri toko UD. Sari Ayu. Yang mana terdakwa II berada di sekitar toko untuk mengawasi dan melihat keadaan di sekitar toko dan terdakwa akan menggunakan mobil Xenia warna Silver tersebut untuk menghalang-halangi jika pemilik toko maupun sopir atau warga sekitar toko mengejar pgl. Pak de, Mas Gondrong, Pgl. Supri, dimana terdakwa II

akan

akan menggunakan mobil Xenia warna Silver tersebut untuk melarikan ketiga orang tersebut jika ketiga orang itu tidak berhasil melarikan diri dengan sepeda motor. Posisi Novi Pgl. Ngengeng berada di tepi jalan di atas sepeda motor dengan jarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari toko (di samping mobil Toyota Avanza Silver) yang dikendarai Ujang. Posisi Pgl. Ipal berada di tepi jalan di atas sepeda motor dengan jarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari sebelah kanan toko. Posisi pgl. Budi Botak berada di tepi jalan diatas sepeda motor dengan jarak 15 (lima belas) meter dari toko (berada di belakang mobil Avanza Silver yang dikendarai ujang) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat keadaan toko UD. Sari Ayu sudah dalam keadaan sepi dan pintu ruko masih setengah terbuka lalu keluar dari dalam toko dengan membawa 3 (tiga) buah tas dengan 1 (satu) buah kantong plastik dan meletakkannya dalam mobil L 300 yang diparkir di depan toko, laki-laki tersebut berdiri di samping pintu kanan mobil L300 yang sedang terbuka dan di saat bersamaan saksi Ade Anugrah pgl. Iim berjalan keluar dari dalam toko menuju ke arah mobil L 300 dan berdiri di depan pintu kiri mobil tersebut. Dan saksi Randy serta saksi Abdullah DR dengan posisi berhadapan berdiri di depan toko dengan posisi sama-sama berdiri tepat di pintu toko yang terbuka menghadap ke mobil L 300. Dan seketika pada saat itu Pgl. Pak De, Pgl. Mas Gondrong dan Pgl. Supri langsung turun dari dalam mobil Toyota Avanza dengan memegang masing-masing senjata api dan langsung berlari menuju mobil L 300 yang diparkir di depan toko yang mana pada saat itu Pgl. Mas Gondrong berlari ke arah sebelah kanan mobil dengan memegang senjata laras pendek jenis revolver rakitan sedangkan Pgl. Pak De memegang senjata laras pendek jenis FN merk P-1 kaliber 9 MM (pindad Indonesia no. Seri 94.0110) bersama Pgl. Supri yang memegang 1 pucuk senjata api laras pendek jenis revolver

rakitan

rakitan berlari ke arah sebelah kiri mobil dan dengan cepat Pgl. Pak De langsung membuka pintu mobil L 300 bagian kiri dan langsung menyuruh saksi Ade Anugrah duduk di lantai parker sambil menodongkan senjata api ke arah pinggang saksi Ade Anugrah tersebut. Sementara pgl. Supri berdiri di belakang pgl. Pak De dengan jarak sekitar 1 meter (berada di samping bak mobil L 300) dengan posisi stand by memegang senjata api dan selanjutnya pgl. De langsung mengambil tas berwarna hitam dan 1 buah kantong plastik dari dalam mobil L 300 dan memegang tas tersebut di tangan kirinya. Saksi Syafrizal yang melihat hal tersebut hendak merebut tas dan kantong plastik dari tangan kiri Pgl. Pak De seketika itu Pgl. Mas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gondrong langsung memukul gagang senjata api revolver yang dipegangnya ke arah bagian kepala saksi Syafrizal sehingga saksi Syafrizal tidak jadi merebut tas dengan kantong plastik tersebut. Kemudian pgl. Mas Gondrong langsung mengambil 1 buah tas berwarna merah dari dalam mobil L 300, di saat bersamaan Pgl. Pak De langsung menembak bagian kaki saksi Abdullah DR yang berdiri di depan pintu ruko yang terbuka karena saksi Abdullah berteriak dan berlari cepat ke dalam ruko sehingga saksi Abdullah terjatuh dengan kaki bersimbah darah di lantai ruko. Selanjutnya pgl. Mas Gondrong langsung lari ke pinggir jalan dengan membawa 1 buah tas berwarna merah menuju ke sepeda motor yang dikendarai pgl. Ngengeng yang diikuti langsung oleh pgl. Supri yang juga berlari ke pinggir jalan menuju ke sepeda motor yang dikendarai oleh Ngengeng. Sedangkan pak De langsung berlari ke pinggir jalan dengan membawa 1 buah tas berwarna hitam dengan 1 buah kantong plastik menuju sepeda motor yang dikendarai pgl. Budi Botak. Terdakwa I melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hitam sedangkan terdakwa II melarikan diri dengan mengendarai mobil Xenia Silver

No

No. Pol. BA 1648 AF.

- Perbuatan mereka terdakwa bersama teman-temannya tersebut menyebabkan saksi Abdullah DR dan saksi Syafrizal mengalami luka sebagaimana yang diterangkan dalam visum et repertum sebagai berikut:

1. Visum et repertum atas nama Abdullah DR No: YM.01.08.1.5.782 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Dr. Nur Huda, dokter pada Rumah Sakit Umum Pusat M. Djamil Padang tanggal 10 Oktober 2012. Dengan hasil pemeriksaan:



1). Pada paha kanan sisi luar, 3,5 cm di atas lutut, 48 cm di atas tumit, terdapat luka tembak masuk (keluar) berbentuk lubang dengan garis tengah 1 cm.

2). Pada tungkai kiri sisi luar, 4 cm di bawah lutut, 44 cm di atas tumit terdapat luka tembak masuk (keluar) berbentuk lubang dengan garis tengah 1 cm.

Kesimpulan pada korban ditemukan luka terbuka pada paha kanan dan tungkai kiri akibat kekerasan luka tembak senjata api.

2. Visum et repertum atas nama Syafrizal No: YM.01.08.1.5.783 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Dr.Rika Susanti, S.PF, dokter pada Rumah Sakit Umum Pusat M. Djamil Padang tanggal 10 Oktober 2012. Dengan hasil pemeriksaan:

1) Pada kepala bagian kiri, 5 cm dari garis pertengahan belakang, 6,5 cm dibawah puncak kepala terdapat 2 buah luka terbuka:

a. Luka pertama; bentuk tidak teratur, tepi tidak rata, dasar luka jaringan bawah kulit, yang jika dirapatkan membentuk garis sepanjang 0,7 cm.

b. Luka kedua; bentuk tidak teratur tepi tidak rata, dasar luka jaringan bawah kulit, yang jika dirapatkan membentuk garis sepanjang 0,2 cm.

Kesimpulan

Kesimpulan bahwa pada korban ditemukan 2 buah luka terbuka pada kepala bagian kiri akibat kekerasan tumpul. Cidera tersebut tidak menimbulkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan/jabatan dan mata pencahariannya.

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP jo Pasal 56 ayat (1).

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum kepada terdakwa Nomor Perkara : PDM-704/Epp.1/PDANG/12/2012 tertanggal 28 Desember 2013 yang pada pokoknya menuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I. RIKI SAPUTRA pgl. ACONG, terdakwa 2. MAZNI AZIZ pgl. SIMEH ANGGANG als MEH ALADIN telah terbukti melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 365 ayat (4) KUH Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. RIKI SAPUTRA pgl. ACONG, terdakwa 2. MAZNI AZIZ pgl. SIMEH ANGGANG als MEH ALADIN dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP Samsung Gt 3210 warna hitam kuning;
 - 1 (satu) buah tas berwarna hitam merk Mc.Collection yang berisi alat- alat kosmetik;Dikembalikan kepada saksi ADE ANUGRAH pgl IIM;
 - 1 (satu) buah proyektil peluru;
 - 1 (satu) selongong peluru calibre 9 mm (Sembilan millimeter).Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang,

Menimbang, bahwa relas mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan terdakwa-terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa-terdakwa sangat menyesali perbuatannya oleh karena itu mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang telah menjatuhkan putusan No.10/PID.B/2013/PN.PDG tanggal 6 Maret 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa RIKI SAPUTRA pgl. ACONG, dan Terdakwa MAZNI AZIZ pgl. SIMEH als MEH ALIDIN terbukti secara sah dan



meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan mengakibatkan luka berat"**;

- Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan hukuman penjara selama : 6 (enam) tahun;
- Menyatakan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menyatakan terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) butir selongsong peluru kaliber 9 MM;
 - 1 (satu) buah proyektil peluru;
 - 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis FN merk P.1 kaliber 99 MM (Pindad Indonesia Nomor Seri 94.01110) magasin 7 butir peluru;
 - 14 (empat belas) butir peluru dalam kaos kaki;
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Silver No.Pol.BA 1425 BL;
 - 1 (satu) unit HP Nokia 6070 warna silver putih;
 - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis revolver berisi 5 (lima) butir peluru;
 - 1 (satu) buah tas pinggang merk The Nort Face;
 - 1 (satu) unit HP Nokia 1280 warna hitam;
 - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis revolver berisi 5 (lima) butir peluru;

1 (satu) unit HP

- 1 (satu) unit HP Samsung Gt 3210 warna hitam kuning;
- 1 (satu) buah tas berwarna hitam merk Mc.Collection;

Dipertimbangkan dalam Putusan No.: 11/Pid.B/2013/PN.PDG;

Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding No. 09/Akta.Pid/2013/PN .PDG tanggal 11 Maret 2013 yang dibuat oleh NASRUN,SH Panitera Pengadilan Negeri Padang menyatakan terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Padang No.10/PID.B/2013/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN.PDG tanggal 6 Maret 2013 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara resmi kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 13 Maret 2013 dan kepada para terdakwa 14 Maret 2013;

Memori Banding dari Penasihat Hukum terdakwa yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 28 Maret 2013 dan salinan Memori Banding mana telah diberitahukan/diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 1 April 2013;

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara masing-masing pada tanggal 18 Maret 2013 kepada Penuntut Umum dan kepada terdakwa di kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam jangka waktu dan cara serta syarat - syarat yang ditentukan dalam undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca Memori Banding dari Penasihat Hukum terdakwa tidak ada hal – hal yang baru untuk merubah atau membatalkan putusan Hakim Tingkat Pertama oleh karenanya Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, putusan Pengadilan Negeri

Padang

Padang No.10/PID.B/2013/PN.PDG tanggal 6 Maret 2013 yang dimintakan banding tersebut, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Pengadilan Tinggi berkesimpulan dan berpendapat bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama sebagaimana diuraikan dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan mengakibatkan luka berat “** sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dapat disetujui dan pertimbangan mana diambil alih sebagai pertimbangan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara tersebut pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Padang No.10/PID.B/2013/PN.PDG tanggal 6 Maret 2013 haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan oleh majelis hakim Pengadilan Tinggi untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa dinyatakan bersalah maka ia harus dihukum pula membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan ketentuan ketentuan **Pasal 364 ayat (4) KUHP**, serta ketentuan Undang-Undang dan hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum yang dimohonkan banding tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang No.10/PID.B/2013/PN.PDG tanggal 6 Maret 2013 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima

ribu

ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari KAMIS tanggal 16 Mei 2013 oleh kami : **SUDIYATNO, SH.** Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, **H.AGUS SUTARNO, SH.** dan **AMSAR YOENAGA, SH.** masing-masing Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota, pada hari dan tanggal itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut dan dibantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **YENDI MARTIN RUDI, SH.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri
oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA ,

H.AGUS SUTARNO, SH.

SUDIYATNO, SH.

PANITERA PENGGANTI

AMSAR YOENAGA, SH.

YENDI MARTIN RUDI, SH